

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional organisasi tersebut, sehingga organisasi memerlukan pengendalian intern yang baik dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem pengendalian intern pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penggunaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No.4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah :

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang terstruktur serta kumpulan berbagai komponen pengendalian dan aktivitas operasional organisasi/perusahaan

yang terintegrasi dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dapat dilihat dari terciptanya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, keamanan kekayaan organisasi serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang efektif merupakan komponen kritis yang digunakan manajemen dan dasar bagi kegiatan operasional yang aman dan sehat dalam sebuah organisasi.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan dari pengendalian intern yaitu :

Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Selain itu, pembinaan penyelenggaraan

SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diselenggarakan dengan cara :

- a. Sosialisasi SPIP;
- b. Pendidikan & Pelatihan SPIP;
- c. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- d. Pembimbinga & Konsultasi SPIP;
- e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.

Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerapan pengendalian intern maka harus diperhatikan juga unsur-unsur pengendalian intern. Beberapa unsur pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintahan menetapkan :

a. Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah

2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
 3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
 4. Mengandung unsur kriteria pengukuran
 5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.
 6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3. Kegiatan Pengendalian
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas :
- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
- Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengolahan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi Terpisah

1. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

2. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

3. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Disamping itu, menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* yang dikutip Mukhsion (2008) menyatakan bahwa terdapat lima unsur atau elemen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*);
2. Penilaian resiko (*risk assessment*);
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*);
5. Pemantauan (*monitoring*).

Menurut Ariwibowo (2009) peran dan tanggung jawab dari pihak organisasi terhadap Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

a. Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

b. Seluruh Pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan yang ilegal lainnya.

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otorisasi yang disandanginya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

d. Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

e. Pihak Lain

Legislator, regulator, dan *stakeholders* lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggungjawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern terdiri dari beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Sedangkan, kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 menjelaskan bahwa “kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.”

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.
2. Keahlian/Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit/
3. Sikap (*Attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Selanjutnya menurut Thoha (2008:8) ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap orang.

1. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan di kondisi nyata dalam pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil atau

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*Skills*)

Keterampilan adalah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan kerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah laku seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai memiliki sikap mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah faktor yang menentukan penilaian terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan tingkat kinerja pada suatu perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

2.1.3 Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

2.1.3.1 Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD adalah :

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan.atau jasa dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Disebutkan pula dalam peraturan tersebut bahwa penetapan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010

tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit “Laporan Keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa :

Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik didalam PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus.defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional.
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas.
Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi nominal. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LA/Laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.

Laporan Keuangan BLU/BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Daerah. BLU/BLUD menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap semester dan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan BLU/BLUD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan BLU/BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

2.1.3.2 Asas Badan Layanan Umum Daerah

Asas adalah dasar yang dijadikan prinsip oleh suatu instansi dalam melaksanakan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Badan Layanan Umum sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 mempunyai beberapa asas yang mendasarinya, antara lain :

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan umum yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/Pemerintah daerah.
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya asas BLU, maka BLU memiliki acuan dalam pengambilan keputusan yang penting dalam menyelenggarakan kegiatannya. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

2.1.3.3 Karakteristik Badan Layanan Umum

Menurut PP No. 23 Tahun 2005 BLU memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara, ini sesuai dengan asas BLU/D dalam PP No.23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum yaitu BLU/D merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU/D tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan/laba sesuai dengan PP No.23 Tahun 2005 yaitu badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa pencarian keuntungan.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, BLU/D beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk yaitu rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja sehingga BLU/D disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/Pemerintah daerah.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung, sesuai dengan PP No.23 Tahun 2005 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat dan yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU/D
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS atau Non-PNS berdasar pada tata kelola kepegawaian BLU/D yang mana pejabat pengelolaan pegawai BLU/D dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU/D. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU/D yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi PNS. Pejabat pengelola dan pegawai BLU/D yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
8. BLU/D bukan merupakan subjek pajak daerah maupun negara.

Berdasarkan dari uraian di atas maka disimpulkan karakteristik dari BLU yaitu BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat namun tidak mengutamakan dalam

mencari keuntungan. BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU

2.1.3.4 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya (PP Nomor 23 Tahun 2005).

Suatu Badan Layanan Umum tidak secara otomatis dapat menerapkan PPK-BLU melainkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun BLU yang dapat menerapkan PPK-BLU tersebut adalah BLU yang memenuhi syarat substantif, teknis, dan administrasi. Setelah memenuhi syarat keseluruhan, Menteri/Pimpinan Lembaga/SKDP dapat mengusulkan BLU tersebut ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai BLU dengan status Penuh (apabila sama syarat terpenuhi) dan status bertahap dimana menunjukkan bahwa salah satu persyaratan dianggap kurang memuaskan.

Adapun keputusan tentang penerapan PPK-BLU tersebut tidak semata berlaku begitu saja melainkan sewaktu-waktu dapat dilakukan pencabutan status oleh Menteri Keuangan, berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga/SKPD. Atau berubah statusnya menjadi Badan Hukum dengan kekayaan Negara yang dipisahkan. Ketentuan pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan atau sebuah BLU sudah tidak memenuhi keseluruhan syarat lagi. Namun BLU yang telah dicabut status PPK-BLU nya dapat mengajukan kembali untuk ditetapkan sebagai BLU yang menerapkan PPK-BLU.

2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit menyatakan bahwa “Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.”

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLU rumah sakit, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal BLU rumah sakit perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

Laporan keuangan dalam penelitian ini dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sesuai dengan pernyataan pada PP No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, sebagai berikut:

1. **Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan antara lain memiliki karakteristik:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu yakni informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yakni informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki apabila laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat diverifikasi, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

2.1.3.1 Keterbatasan Laporan Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit menjelaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain :

- a. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang lebih lampau.
- b. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- c. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- d. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas atau nilai aset yang paling kecil.
- e. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
- f. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar BLU rumah sakit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Ade Saputra, (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan. Semakin baik standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern dan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	As Syifa Nurillah, Dul Muid (2012)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Srudi Empiris SKPD Kota Depok)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3.	Bayu Dharma Putra, Syamsul Amar (2010)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota padang.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kota Padang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kota Padang lebih


No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
			banyak dipengaruhi oleh baiknya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah lebih kecil jika dibandingkan dengan kedua variabel lainnya.
4.	Gerry Armando (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.
5.	Muhammad Rifqy Alamsyah, Sri rahayu, Muhammad Muslih (2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6.	Neco Fransiska, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti (2016)	Sistem dan Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Putriasri Pujarina	Pengaruh Kompetensi	Kompetensi SDM ,

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
	(2017)	Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.
8.	Teuku Fahrian Nagor. (2015)	Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat)	Penerapan sistem pengendalian dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9.	Desiana Anugerah Budiawan (2014)	Pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat.
10.	Yusniar (2016)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap <i>good governance</i> dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD Pemerintah Aceh)	Sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap <i>good governance</i> dan kualitas laporan keuangan.

Sumber: Data Diolah dari beberapa artikel terkait

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan *review* penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian digambarkan pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Skema Kerangka Penelitian

Keterangan :

- : Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial
- - - → : Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara simultan
- H₁ : Hipotesis 1
- H₂ : Hipotesis 2
- H₃ : Hipotesis 3

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono,2017:84). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Pengendalian intern yang disusun oleh manajemen rumah sakit dirancang untuk mengarahkan, mengawasi, dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau

menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Semakin baik penerapan pengendalian intern, maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian Saputera (2015) tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Kampar. Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₁ : Pengendalian Intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit.

b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui kinerja suatu organisasi dalam satu periode. Buruknya kompetensi sumber daya manusia dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode, teknik, dan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dibuat juga akan salah. Maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh SDM itu sendiri, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan diragukan keandalannya.

Berdasarkan hasil penelitian Alamsyah (2016) tentang kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan

teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada skpd kota depok) yang menyatakan bahwa uji simultan menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.. Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit.

c. Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan BLUD rumah sakit, pimpinan wajib menerapkan setiap unsur dari penerapan pengendalian intern. Untuk mengetahui keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap penerapan pengendalian intern. Cara pimpinan mengetahui kinerja dan efektifitas penerapan pengendalian intern melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelolah (*miss-management*).

Kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penerapan sistem pengendalian intern karena yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah adalah manusia. Jika dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menggunakan keahlian dan pengetahuan dengan baik serta didukung dengan perilaku yang mengutamakan kode etik maka pengendalian intern akan berjalan efektif dimana proses yang tercipta memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas. efisiensi, ketaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian intern rumah sakit yang baik dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian Nurillah (2012) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (studi empiris SKPD Kota Depok) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H₃: Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit.